



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 8 Agustus 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) agar ditambahkan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

DAN

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/deviden;
12. Lain-Lain PAD yang sah adalah seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan

di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah;

14. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer;
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
16. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
17. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
18. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah;
19. Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Total APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 2.450.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp 1.927.326.126.323,00
b. Belanja Daerah	Surplus / (Defisit)	<u>Rp 2.440.000.000.000,00</u> (Rp 512.673.873.677,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp 522.673.873.677,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	Rp 512.673.873.677,00
Sisa lebih pembiayaan berkenaan	anggaran tahun	Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 1.927.326.126.323,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;

- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 16.889.273.323,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.622.500.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.936.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.051.490.343,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.907.114.193.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar seratus empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.720.966.891.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan
- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 186.147.302,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.440.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.279.794.124.861,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 281.939.164.565,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.020.408.544.607,00 (satu triliun dua puluh

miliar empat ratus delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.476.157.612,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 104.655.859.314,00 (seratus empat miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat belah rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 160.193.309.408,00 (seratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 700.375.134.273,00 (tujuh ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 416.263.600,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 51.291.820.400,00 (lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp 23.767.608.132,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp 116.029.722.400,00 (seraus enam belas miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 512.673.873.677,00 (lima ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 522.673.873.677,00 (lima ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp 522.673.873.677,00 (lima ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang berupa penyertaan modal daerah.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (6) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp 512.673.873.677,00) (lima ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (7) Pembiayaan netto yang merupakan selisih anggaran penerimaan pembiayaan terhadap anggaran pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 512.673.873.677,00 (lima ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten;
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
14. Lampiran XIII.a : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
15. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali

16. Lampiran XV : dalam tahun anggaran yang direncanakan;
Daftar dana cadangan; dan
17. Lampiran XVI : Daftar pinjaman daerah.

Pasal 14

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Desember 2023
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.11/III/80/9/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016